



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/40 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**SEKRETARIAT MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, perlu membentuk kesekretariatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal dan agenda kerja pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ; dan
- c. Mempublikasikan seluas-luasnya pokok-pokok materi yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.

KETIGA

: Kepada Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan diberikan honorarium selama 6 bulan (Januari- Juni 2015) dengan besaran sebagai berikut :

- a. Sekretaris : Rp 350.000,00/bulan
- b. Seksi-seksi : Rp 200.000,00/bulan

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 2 -1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala SKPD se Kabupaten Pacitan
 3. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 183.45/18 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SEKRETARIAT MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Purnomo, S. Sos, MM.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Seksi Konsumsi	a. Nanik Hariyani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Erna Irawati, ST	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Tika Apriyani	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Eka Yudha Sri Anggracny, A.Md	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Seksi Humas	a. Supriharini Puji L, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Sujarwo, S.Sos	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Wahyu Fajar Yuliardi, SE	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Seksi Perlengkapan	a. Supriyanto, S. Sos.	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Iswahyudi CP, A.Md	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Agus Setiya Budi S. S.Sos	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
5	Seksi Pembantu Umum	a. Drs. EC. Agus Wedi H	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Wahyu Nugroho WS, A.Md	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. Slamet Asto Saputro	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO